

## **COLABORATIVE GOVERNANCE: Model Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Sungai/Parit Sebagai Batas Alam Kota Pontianak Dan Kabupaten Kubu Raya**

**Zulkarnaen, Abdul Rahim**

Universitas Tanjungpura

*Dikirimkan:* 26 Juli 2022

*Direvisi:* 01 Maret 2023

*Diterbitkan:* 31 Maret 2023

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dalam mengelola parit/sungai sebagai batas alam antara kedua daerah tersebut. Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat dan letaknya berdampingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini antara lain pemerintah kota pontianak dan kabupaten kubu raya sangat mengapresiasi penelitian ini, serta menilai bahwa pelaksanaan collaborative governance merupakan ide yang inovatif dan mengena untuk menjawab masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah, namun saat ini belum memiliki payung hukum untuk melaksanakan collaborative governance, Peneliti berharap dengan adanya insiasi serta ide dari peneliti dapat mendorong kedua daerah tersebut untuk segera merancang dan mengimplementasi kolaborasi dalam penanganan masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah

### **KATA KUNCI**

Kolaborasi; Pemerintahan; Pontianak; Kubu Raya; Batas Alam

### **Pendahuluan**

Kota Pontianak dulu pernah disebut dengan sebutan kota seribu parit. Hal ini dikarenakan banyaknya parit yang berada di wilayah Kota Pontianak. Sampai kini juga parit masih banyak walaupun di banyak tempat terjadi penyempitan dan pendangkalan sehingga tidak lagi berfungsi utama sebagai jalur transportasi air. Kondisi alam berupa parit juga banyak ada di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Kota Pontianak. Parit/sungai yang berada diperbatasan dijadikan sebagai batas alam wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Parit/sungai yang dijadikan sebagai batas antar daerah menjadi ‘milik bersama’ kedua daerah.

Batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang berupa batas alam yaitu parit dan atau sungai, tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalbar. Pada pasal 2 (dua) Permendagri tersebut tertulis beberapa parit

---

### **Korespodensi:**

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Jl. Prof Dr. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Email: zulkarnaen@fisip.untan.ac.id

dan sungai yang menjadi batas daerah antar Kota Pontianak dan Kabupten Kubu Raya, sebagai berikut: (a) Sungai Nipah Kuning; (b) Parit Nipah Kuning; (c) Sungai Jawi; (d) Parit Sungai Raya; (e) Sungai Kapuas; (f) Parit Mayor; (g) Sungai Landak; dan (h) Sungai Malaya.

Pengamatan di lapangan pada Parit Mayor yang merupakan salah satu batas alam antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya yang berada di Jalan Tanjunghulu Kecamatan Pontianak Timur dengan Jalan H. Rais Kecamatan Sungai Raya terlihat tidak sama perlakuan pembangunan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.



Gambar 1. Parit Mayor, 2021

Kondisi batas alam yang lain antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya, yaitu Sungai Malaya, Jalan Selat Panjang yang berada Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang dengan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara juga belum tertata secara bersama.



Gambar 2. Sungai Malaya, 2021

Sungai/parit sebagai batas alam yang dimiliki bersama oleh dua pemerintah daerah dimana kondisi tidak dijawab, dibangun dalam kebersamaan terlihat pada batas alam berupa Sungai Nipah Kuning di Jalan Kom. Yos. Sudarso yang merupakan batas daerah Kelurahan Sungai Beliang dengan Desa Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya terlihat tidak terurus dalam format Bersama, sinergis, kolaborasi.



Gambar 3. Sungai Nipah Kuning, 2021

Bahkan kondisi batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya yang berada pusat kota, kawasan berkembang seperti batas alam Sungai Raya yang berada di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kota Pontianak dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya juga tidak dikelola secara bersama. Kondisi batas alam berupa sungai terlihat kumuh. Namun pada jarak yang tak jauh dari sungai tersebut pada wilayah milik masing-masing, baik itu Kota Pontianak maupun Kubu Raya terlihat geliat pembangunan. Ada indikasi jika Kawasan tersebut merupakan milik bersama Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya penanganan masalah tidak terpolo, tidak ada kerjasama.



Gambar 4. Sungai Raya, 2021

Tidak terpolanya penanganan parit/sungai yang menjadi batas alam daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya karena milik bersama terlebih pada bagian bukan pinggiran yaitu saluran air parit/sungai. Kondisi parit/sungai yang berada di Sungai Raya Dalam yang merupakan batas daerah Kecamatan Pontianak Tenggara dengan Kecamatan Sungai Raya menunjukkan sulitnya menormalisasi parit/sungai sebagai batas alam ini oleh kedua pemerintah daerah tersebut. Hal ini tergambarkan pada gambar 1.5. di bawah ini.



Gambar 5. Parit Sungai Raya, 2021

Bagaimana kondisi parit/sungai yang bukan merupakan batas alam daerah antara Kota Pontianak dengan Kubu Raya ?



Gambar 6. Parit di Sepakat 2 Kecamatan Pontianak Tenggara, 2021

Terlihat kondisi parit di Sepakat 2 terpelihara kebersihan dari sampah dan kedalaman parit juga terjaga. Kota Pontianak secara rutin dan berkelanjutan memelihara dan menormalisasi kondisi parit.

Lalu bagaimana kondisi parit/sungai yang bukan merupakan batas alam daerah antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya yang terletak pada wilayah Kabupaten Kubu Raya ? diantara Batas alam kedua pemerintah daerah ini berupa Sungai Raya yang Panjang, mencakup ada bagian yang merupakan batas daerah yang dapat dikatakan milik bersama Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dan ada bagian Sungai Raya yang sepenuhnya milik/berada sepenuhnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Kondisi Sungai Raya yang sepenuhnya berada di Kabupaten Kubu Raya (gambar 1.7) terlihat bersih dan dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya.



Gambar 7. Parit Sungai Raya, 2021

Pada Gambar 5, 6 dan 7., ada perbedaan yang signifikan, antara parit yang dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing (gambar 6 dan 7) dimana terlihat kondisi parit bersih dan dikelola secara baik. Namun tidak dengan kondisi parit/sungai merupakan batas alam yaitu gambar 5 terlihat tidak dikelola secara baik. Antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan parit/sungai sebagai batas alam tidak ada kolaborasi.


Peneliti tertarik untuk mengkaji, mengalisis lebih lanjut berkenaan masalah pengelolaan sungai/parit yang terletak sebagai batas antara dua daerah tersebut dengan konsep teori collaborative governance sebagai suatu ikhtiar untuk menyampaikan rekomendasi dalam menghadapi masalah tersebut diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul "COLABORATIVE GOVERNANCE: Studi Kolaborasi antar Stakeholder dalam Penanganan Sungai/Parit di Kawasan Perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya".

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang diutarakan oleh Ansell and Gash (2007) yaitu adalah, dimana proses kolaborasi terdiri dari beberapa antara lain kondisi awal, proses kolaborasi dan kemanfaatan atau outcome. Penjelasan dari ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kondisi awal. Tujuan dari kondisi awal untuk dapat mengetahui perihal yang menyebabkan kendala pelaksanaan proses kolaborasi antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan parit/sungai sebagai batas daerah antara Kabupaten Kubu Raya dengan Kota Pontianak. Dalam studi awal ditemukan fakta parit/sungai yang merupakan batas alam tersebut tidak dikelola bersama, terlihat kotor, kumuh, ditumbuhi tanaman, sedimentasi dan tepian parit/sungai penataan berbeda antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya.
2. Proses kolaborasi. Tahapan kedua adalah Proses kolaborasi, pada tahapan kolaborasi terdapat 5 tahapan bagian, antara lain
  - a. Tahap I, Dialog tatap muka. Adalah kondisi yang sangat diperlukan dalam proses kolaborasi, namun belum memenuhi untuk keseluruhan proses kolaborasi. Dialog antar muka akan sering terjadinya perbedaan pandangan antar masing-masing stakeholder, mereka akan memperkuat argumen masing-masing. Akhir dari Dialog tatap muka tentunya sangat diperlukan yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pengelolaan parit/sungai yang “milik bersama” kedua pemerintah daerah. Tujuan dari Dialog tatap muka dalam proses kolaborasi adalah untuk mempertemukan pemangku kepentingan antar kedua daerah. Pertemuan yang dilakukan dalam penanganan sungai/parit yang mana posisinya dimiliki oleh Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang boleh jadi ada perbedaan mensikapi pengelolaan sungai/parit. Pada tahap dialog tatap muka ini para stakeholders atau pemangku kepentingan duduk bersama berdiskusi dalam satu forum serta turut berpartisipasi dalam menghasilkan keputusan dan tindakan selanjutnya yang akan dilaksanakan dalam proses kolaborasi.
  - b. Tahap II, tahapan selanjutnya adalah Membangun kepercayaan. Dalam tahapan Membangun kepercayaan tentunya memakan waktu serta membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai kolaborasi. Jika pemangku kepentingan tidak dapat membangun kepercayaan maka proses kolaborasi tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Setiap daerah memiliki masalah yang berbeda-beda terkait dengan pengelolaan batas wilayah masing-masing, hal ini yang menjadi penyebab prioritas daerah masing-masing berbeda. Dalam kondisi demikian saling ada kepercayaan dalam suatu pengelolaan untuk menuju pencapaian tujuan bersama pengelolaan parit sebagai batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya.
  - c. Tahap III Komitmen pada proses. Pada tahapan selanjutnya yaitu Komitmen dari semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proses kolaborasi komitmen juga menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan proses kolaborasi. Meskipun demikian dalam melaksanakan komitmen ini terkadang penuh dengan dilema. Misalnya pemangku kepentingan harus menaati hasil musyawarah yang dilaksanakan dalam suatu forum, hal tersebut merupakan bentuk komitmen walaupun keputusan tersebut berbeda pandangan. Hal tersebutlah yang menyebabkan komitmen sangat diperlukan dalam proses kolaborasi, sehingga

terbangunnya kepercayaan atas tanggung jawab masing masing stakeholder, sehingga para stakeholder dalam melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Dalam konteks ini, komitmen pada proses merupakan konsekuensi atas keterlibatan dari masing-masing pemangku kepentingan. Para pihak terkait, pemangku kepentingan pengelolaan sungai/parit di perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya membutuhkan dan menimbulkan keterikatan yang mengharuskan pihak-pihak yang berkomitmen untuk mengikuti proses kolaborasi sesuai dengan yang telah ditentukan.

- d. Tahap IV, tahapan selanjutnya adalah Pemahaman bersama. Dalam pelaksanaan proses kolaborasi, para stakeholder tentunya harus mengembangkan pemahaman bersama. Pemahaman bersama tersebut yaitu terkait visi, misi dan tujuan yang sama serta jelas arahnya. Dalam pengelolaan parit/sungai sebagai batas daerah ini diperlukan sinergisitas dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, stakeholders dari Pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya serta masyarakat dan sektor swasta. Melalui kolaborasi dan sinergisitas berpeluang meningkatkan partisipasi aktif dari masing-masing stakeholder dengan arah dan tujuan yang selaras. Sungai/parit yang berada di perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya secara formal legal masing-masing memiliki kewenangan di wilayahnya sehingga berpotensi masing-masing bekerja menurut kepentingan masing-masing daerah. Tantangan pemahaman bersama memerlukan tahap-tahap sebelumnya yang kondusif.
  - e. Tahap V, Hasil antara (intermediate outcome). Literatur menunjukkan bahwa kolaborasi akan terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi sifatnya konkrit. Keuntungan dari kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan sungai/parit di kawasan perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya adalah bahwa kolaborasi mengarah sinergitas antar stakeholder dalam mengelola parit/sungai batas alam daerah yang milik bersama ini.
3. Outcomes atau manfaat. Keuntungan yang diperoleh dari kolaborasi antar stakeholders dalam pengelolaan sungai/parit di sebagai batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya adalah memberi kemanfaatan bersama yaitu kondisi parit yang bersih, sehat, dimana saat musim hujan mampu menampung air dan saat musim kemarau ada ketersediaan air yang dapat digunakan untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran



Gambar 8. Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya menyampaikan model collaborative governance antar stakeholder dalam pengelolaan sungai/parit sebagai batas wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini dilaksanakan di perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Penentuan subjek penelitian, informan dalam penelitian ini secara bertujuan (purposive). Adapun subjek penelitian mencakup unsur dari pemerintah Kota Pontianak dan Kabupten Kubu Raya serta para pemangku kepentingan (stakeholders) sektor masyarakat dan usaha. Data dikumpul melalui tiga teknik (cara) yaitu melalui: 1). Wawancara yang mendalam (indept-interview) kepada Subyek Penelitian.; 2). Observasi atau pengamatan (observation), dan 3). Dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

## Pembahasan

### 1. KONDISI AWAL

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dalam pengelolaan batas alam antara kota pontianak dan Kabupaten Kubu Raya memang belum adanya kerjasama, hal ini dikarenakan masih adanya rasa ego sektoral antar stakeholder.

Hal tersebut dibuktikan dengan kurang tertatanya parit/sungai milik Bersama tersebut acapkali dalam kondisi yang tidak dikelola secara bersama antara dua pemerintah daerah. Masing-masing pemerintah daerah karena memposisikan kepemilikan bersama dan mereka belum memiliki kesepakatan bersama yang mengikat untuk mengelola parit/sungai sebagai batas alam ini. Parit/sungai banyak yang terlihat dalam keadaan kotor dan kadang tersumbat oleh sampah.



Gambar 9. Parit/Sungai Raya yang belum menggunakan turap beton, 2021

Masalah rumput liar yang tumbuh lebat di dalam parit, menyebabkan pemandangan yang kurang mengesankan untuk dilihat, dan mengganggu keindahan. Parit yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam ini, merupakan pembatas antara Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, rumput-rumput liar tumbuh begitu subur, dan setelah saya ukur dari permukaan air pada parit, tinggi rumput tersebut diperkirakan berkisar antara 1 sd 2 meter.

Di parit yang berada di jalan Adisucipto yang merupakan batas alam Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya. Gambar di bawah ini menunjukkan kedua pemerintah daerah, sama-sama tak memberi perhatian pada batas alam wilayah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya



Gambar 10. Parit Adisucipto, Perbatasan Pontianak - Kubu Raya, 2021

Permasalahan ini harus ditindak lanjuti, dari pemerintah daerah harusnya mengeluarkan peraturan atau juga mencanangkan penggalian parit sehingga air dapat mengalir dengan baik. Lalu peran masyarakat disini adalah menjaga lingkungan parit dan lingkungan perbatasan tetap dalam kondisi yang bersih, tertib, dan teratur. Peran antara pemerintah dan masyarakat memang sangat penting di sini. Jika salah satunya tidak bergerak, maka parit yang menjadi perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya ini akan tetap kumuh dan tidak enak dipandang mata.

Tata kelola pemerintahan yang kolaborasi tentu saja memerlukan peran aktif sektor swasta. Sektor swasta dapat memberi pinjaman uang atau membantu dari segi keuangan sehingga apa yang dilakukan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak terhalang oleh anggaran yang sedikit misalnya membantu dalam modal untuk membeli keperluan untuk membersihkan parit dan merenovasi dinding parit agar tanah tidak longsor ke parit. Untuk masyarakat sendiri bisa membantu dengan tidak membuang sampah sembarangan sehingga sampah tersebut tidak membuat parit menjadi kotor dan tersumbat, selain itu masyarakat juga bila perlu melakukan gotong royong agar memudahkan pemerintah khususnya dinas kebersihan dalam

melaksanakan tugasnya dan pihak swasta memberikan modal untuk membeli keperluan untuk melaksanakan hal tersebut.

Terkait kondisi dari parit tersebut yang memiliki letak cukup strategis sungguh memperhatikan karena parit yang menjadi parit perbatasan tersebut sangat tidak terurus. Dimana sampah baik disekitar sungai yang menghiasi sepanjang sungai itu mengalir. Dan dalam parit tersebut banyaknya rumput liar yang memenuhi parit, ada juga beberapa sampah serta kayu-kayu yang tertancap dalam sungai yang sudah tidak terpakai.



Gambar 11. Parit Mayor

Pengelolaan parit sebagai batas alam daerah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang tersebar di berbagai kecamatan dan kelurahan/desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke dua tempat yaitu Camat Pontianak Tenggara dan Camat Sungai Raya, mereka mengutarakan bahwa memang benar hingga saat ini parit/sungai sebagai batas alam ini tidak dikelola secara bersama.

Pengelolaan parit sebagai batas alam cenderung masing-masing pemerintah daerah mengelola dengan kehendaknya, bahkan ada parit/sungai sebagai batas wilayah ini kedua pemerintah daerah sama-sama kurang memberikan perhatian pembangunan. Banyak parit/sungai sebagai batas alam antar pemerintah daerah ini pembangunan tepian parit yang berbeda penanganannya. Masyarakat setempat, informan acapkali bingung, mengapa tidak sama bentuk penataan, pembangunan tepian parit ini yang kepemilikan wilayah berbeda pemerintahan daerah, bahkan terlihat kontras antara perlakuan pembangunan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Banyak parit/sungai yang pembangunan, pengelolaan berbeda secara ekstrim antara apa yang dibangun oleh Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya. Informan masyarakat yang tinggal di sekitar parit Mayor menunjukkan kekecewaan dan merasa heran mengapa kondisi demikian tak bisa diatasi. Padahal mereka berada di lokasi yang "sama" berjarak hanya sebuah parit yang tak lebar dan hanya berbeda wilayah pemerintahan daerah.

Pihak pemerintah dalam hal ini Kecamatan tidak bisa berbuat banyak untuk membangun parit/sungai yang sebagai batas alam ini karena tidak memiliki payung hukum, kebijakan dalam bentuk kesepakatan bersama antar pemerintah daerah dalam mengelola parit. Pemerintah setempat lebih banyak mengandalkan kesadaran, partisipasi masyarakat. Namun, dikemukakan informan tidak mudah menggerakkan partisipasi dari RT/RW yang berbeda pemerintah daerah. Lebih lanjut, dikemukakan informan masyarakat juga kurang berpartisipasi pada kerja bhakti dan penggalangan dana untuk urusan pembersihan parit yang milik bersama ini. Mereka mengharapkan menggunakan dana pemerintah untuk melakukan normalisasi parit.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadikan parit sebagai sasaran tempat pembuangan limbah rumah tangga yang tentunya bukan hanya membuat parit tersumbat, juga akan menghasilkan bau yang kurang sedap. Kondisi parit pembatas alam antara dua pemerintah daerah terlihat masih ada sampah-sampah dan dangkal yang menyebabkan memang sering terjadi banjir di beberapa titik di Desa Sungai Raya Dalam. Tinggi banjir itu terkadang sampai 50 centimeter. Hal itu yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat.

## 2. PROSES KOLABORASI

Dalam proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) ada perlu adanya 5 tahapan pada proses kolaborasi, antara lain Dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, intermediate outcome.

### a. Dialog tatap muka

Salah satu proses dari kolaboratif antar stakeholder tentunya berorientasi pada hasil dari kesepakatan bersama, komunikasi yang dilaksanakan dengan cara dialog tatap muka adalah proses awal yang sangat penting dari salah satu tahapan proses kolaborasi. Tahapan dialog tatap muka merupakan proses penting dalam membangun kepercayaan, menunjukkan rasa saling menghormati, menciptakan pemahaman bersama, serta membentuk komitmen terhadap proses kolaborasi yang akan dilaksanakan kedepannya. Tujuan dari dialog tatap muka yaitu untuk mempertemukan para stakeholder yang nantinya akan menjadi pelaksana dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah parit/sungai sebagai batas alam antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Parit/sungai ini dimiliki oleh kedua pemerintah daerah.

Dalam konteks penanganan permasalahan wilayah parit/sungai sebagai batas alam antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, pertemuan perlu dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan. Pertemuan tatap muka antara dua belah pihak tentunya bukan hanya dilaksanakan dalam sekali pertemuan saja. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh atau menemukan sebuah kesepakatan secara bersama-sama membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Untuk melakukan kolaborasi antar kedua belah pihak, komunikasi harus dilaksanakan secara dua arah melalui pertemuan tatap muka untuk membahas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Pertemuan antara kedua belah pihak merupakan salah satu yang penting untuk dilaksanakan sebagai suatu proses dalam menyepakati solusi penanganan permasalahan parit di wilayah perbatasan antar 2 daerah tersebut.

Dalam komunikasi yang telah dilakukan oleh peneliti, pada dasarnya pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak dalam hal ini merespon positif terkait pengelolaan parit sebagai batas alam secara kolaborasi. Pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya pun menilai collaborative governance merupakan ide yang inovatif dan mengena untuk menjawab masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah.

Menurut peneliti untuk merealisasikan respon positif yang telah di sampaikan kedua belah pihak tentunya diperlukan komunikasi intens, sehingga di temukan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan. Selain itu Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya saat ini juga belum memiliki payung

hukum untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi pengelolaan batas alam antar kedua daerah tersebut. Peneliti berharap pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya segera merancang Peraturan tentang Kolaborasi pengelolaan parit yang berbatasan langsung dengan daerah lain, sehingga diharapkan adanya outcome terkait solusi permasalahan pengelolaan batas alam tersebut.

Selain itu peneliti menilai perlunya kepeduliann serta keterlibatan dari berbagai pihak antara lain Kelurahan, RT, RW dan masyarakat setempat yang berada di wilayah perbatasan masing-masing daerah, sehingga dengan adanya rasa tanggung jawab serta rasa memiliki yang melekat di masyarakat, keasrian dan keindahan batas alam akan terawat dan terjaga. Dalam melibatkan semua pihak perlunya komunikasi buka hanya komunikasi horizontal namun juga harus adanya komunikasi vertikal.

Parit/sungai batas alam antara dua pemerintah daerah tentu saja melibatkan banyak pihak. Komunikasi dan koordinasi yang efektif diperlukan. Komunikasi dan koordinasi proses interaksi berbagai pihak untuk saling memberikan informasi atau menyepakati suatu keputusan, sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa berhasil direalisasikan. Dalam pengimplementasian ini koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi antara pihak state, private sector dan civil society dalam penerapan collaborative governance untuk menciptakan parit/sungai yang bersih. Namun, kurangnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil menjadi salah satu faktor yang menghambat terselenggaranya collaborative governance untuk menciptakan parit yang bersih.

Partisipasi masyarakat diperlukan, bagaimana masyarakat siap membantu membersihkan dan menjaga keindahan parit menjadi hal penting dalam terciptanya kondisi parit yang bersih. Dalam pengimplementasian collaborative governance untuk menciptakan parit/sungai batas alam yang bersama ini diperlukan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi, disiplin dan patuh pada peraturan yang telah dibuat untuk tidak membuang sampah ke parit/sungai.

#### b. Membangun kepercayaan

Dalam pelaksanaan proses kolaborasi tentu bukan hanya sekedar untuk mempertemukan, serta membuat kesepakatan maupun negosiasi antar stakeholder. Namun lebih dari pada itu, salah satunya untuk membangun kepercayaan antar stakeholder. Dalam tahapan membangun kepercayaan serta komitmen merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari negosiasi serta dialog. Dengan kata lain, tahapan dalam membangun rasa saling percaya tentunya tidaklah mudah sehingga perlu dilaksanakan bertahap dan rutin, serta mnedapatkan komunikasi antar pihak yang terlibat diharapkan dapat terbangunnya rasa saling percaya dan tentunya paham akan maksud serta tujuan yang sebenarnya sehingga akhir dari proses tahapan membangun kepercayaan akan terbentuknya suatu kesepakatan bersama dan memiliki manfaat baik baik semua pihak dalam hal ini tidak ada yang merasa dirugikan.

Membangun kepercayaan adalah salah satu indikator terpenting dalam proses kolaborasi. Para pemangku kepentingan harus saling percaya karena tidak mungkin membangun kemitraan berbasis ketidakpercayaan antara para pihak. Membangun kepercayaan tentu bukan proses yang mudah antar partisipan dalam sebuah proses

kolaboratif, karena membangun kepercayaan merupakan proses yang relatif lama yang membutuhkan komunikasi yang intensif (terus menerus).

Salah satunya cara dalam membangun sebuah kepercayaan antara lain melalui keterbukaan informasi antar stakeholder, pemangku kepentingan pengelolaan parit/sungai sebagai batas daerah di wilayah perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, dimana stakeholder harus terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan segala proses yang telah ditempuh. Membangun kepercayaan di antara dua pemerintahan daerah yang setara dalam penanganan parit di wilayah perbatasan dengan cara rutin melakukan komunikasi serta koordinasi antar pihak-pihak yang terkait.

Komunikasi serta koordinasi yang dilakukan dalam membangun sebuah kepercayaan antar stakeholder yang melaksanakan program kolaborasi ini penting dilakukan agar tujuan dalam penanganan parit di wilayah perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Komunikasi dan koordinasi serta sinergitas dalam dalam penanganan parit batas daerah di wilayah perbatasan antar Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya. Dalam membangun kepercayaan antara kedua pemerintah daerah yang berdampingan perlu adanya political will yang merupakan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan kedua daerah, tanpa adanya dukungan dari pimpinan kedua daerah maka kolaborasi akan sulit terlaksana dengan baik.

Perlunya sosialisasi yang dilakukan di tingkat pimpinan kepada seluruh jajaran termasuk camat dan lurah/kepala desa yang berada di wilayah perbatasan langsung, dengan sosialisasi tersebut di harapkan mampu menumbuhkan kesadaran berbagai pemangku kepentingan atas penting penanganan parit milik bersama ini dilakukan secara sinergis, kolaborasi semua pemangku kepentingan. Selain itu sosialisasi yang dilakukan merupakan bentuk komitmen nyata dari kedua pimpinan daerah..

c. Komitmen pada proses

Permasalahan dalam penanganan parit/sungai batas alam ini yang letaknya di wilayah perbatasan antar kedua daerah yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya hingga saat ini masih belum mampu memenuhi kehendak publik. Penanganan parit belum memiliki pola yang disepakati oleh kedua pemerintah daerah.

Kondisi parit sebagai batas alam daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya umumnya kotor, kumuh, berbau. Rancanagn, disain pengelolaan parit yang milik bersama ini diperlukan. Mengingat dan memperhatikan proses kolaborasi dalam pengelolaan parit sebagai batas daerah ini serta hasil dari pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan semua pihak pemerintah mulai tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, masyarakat, pihak swasta yang berada di lingkungan sekitar parit perbatasan serta pihak terkait lainnya berkomitmen mengacu pada kesepakatan bersama dalam penanganan parit/sungai sebagai batas alam ini.

Keterlibatan beberapa pihak, pemangku kepentingan secara kolaborasi tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif serta memiliki dampak positif terkait penanangan parit di wilayah perbatasan, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan wilayah perbatasan tersebut. Kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, selain dapat memberikan kontribusi atau dampak

positif, tentunya diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki serta rasa tanggung jawab dari semua elemen dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan kolaborasi antar dua daerah tersebut, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap pemerintah.

Proses kolaborasi dalam pengelolaan parit di wilayah perbatasan antar kedua daerah yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dalam hal komitmen pemerintah, swasta, maupun masyarakat terhadap proses kolaborasi yang dilakukan karena memiliki tujuan yang sama. Dalam penataan Parit maupun sungai yang melibatkan dua pemerintahan daerah dan berbagai pemangku kepentingan tentu dengan konsep kolaborasi memerlukan tahapan yang terencana, terukur dan berkelanjutan yang mana perlu dilaksanakan semua pihak pemangku kepentingan secara bertanggungjawab.

d. Pemahaman bersama

Saling memahami antar stakeholder dalam penanganan parit di wilayah perbatasan antar kedua daerah yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya bukan sesuatu yang mudah, selain menyamakan persepsi agar satu pandangan yang sama dalam mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan tentu harus memiliki satu misi yang jelas, dimana misi tersebut akan dijadikan pegangan oleh setiap stakeholder untuk melangkah serta dalam mengambil tindakan secara bersama-sama. Diberbagai aspek maupun bidang kehidupan, tentu sangat membutuhkan adanya saling kerjasama, bersinergi dan keterpaduan untuk mencapai suatu tujuan. Sama halnya dengan upaya penanganan parit di wilayah perbatasan antar kedua daerah bahwa sinergi yang kolaboratif menjadi suatu landasan, sehingga perlu dibangun serta diimplementasikan. Tentu harus berdasar pada fungsinya masing-masing.

Kolaboratif juga merupakan suatu entitas dari sikap yang harus dilandasi oleh kesepahaman serta kesadaran kolektif tentang masalah yang penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama sehingga tercapainya tujuan bersama. Saling memberikan pemahaman dalam kolaborasi menjadi bagian yang sangat penting untuk menyamakan pandangan dari stakeholder yang terlibat. Setiap organisasi maupun kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu pasti perlu didasari oleh misi serta visi yang jelas dalam menantang di masa depan. Proses kolaborasi terkait dengan persamaan visi, misi bersama, tujuan yang jelas dan arah strategis dari program. Agar semua pemangku kepentingan memahami arah program, kesepakatan, kolaborasi penanganan parit/sungai batas alam daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya diperlukan sosialisasi.

Sosialisasi bisa diartikan sebagai hal yang penting dalam penerapan collaborative governance dalam menciptakan parit/sungai batas alam yang milik bersama Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang bersih, sehat, fungsional maka diperlukan adanya proses sosialisasi kepada masyarakat secara utuh. Keterlibatan masyarakat dalam implementasi collaborative governance dalam menciptakan parit yang bersih, sehat ini menjadi lebih terarah.

e. Hasil antara (intermediate outcome)

Kolaborasi yang dilaksanakan tentunya berfokus pada proses selain itu juga melihat bagaimana hasil yang telah dicapai hingga saat ini. Selama proses kolaborasi dilaksanakan oleh stakeholder, dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Kolaborasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, jika tujuan serta keuntungan dari kolaborasi relatif konkret, terukur, dirasakan manfaatnya ini menuju harapan akhir kolaborasi tersebut nantinya akan berhasil. Meskipun intermediate outcomes dapat mewakili sebuah output yang nyata dari hal tersebut, tetapi dalam proses intermediate outcomes diartikan sebagai hasil proses yang penting untuk membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan ini dapat memberikan feedback ke dalam proses kolaborasi, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen.

Dalam penanganan daerah di wilayah perbatasan antar dua daerah tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa memang perlu adanya pengelolaan bersama dalam penanganan batas wilayah tersebut. Sehingga diperlukan aturan hukum antar kedua daerah dalam pelaksanaan dilapangannya. Selain itu kesepakatan antar kedua daerah merujuk pada perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan baik warga Kota Pontianak maupun warga Kabupaten Kubu Raya, dengan harapan memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun pihak swasta yang berada di sekitar batas wilayah antar dua daerah tersebut, terkait tujuan dari program yang sedang di laksanakan.

Oleh karena itu, penyamaan persepsi secara bersama-sama menurut peneliti sangat penting untuk dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaku dalam hal ini pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya serta seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait, agar mengetahui peran dan tanggung jawab mereka masing-masing, dan bertanggungjawab atas peran mereka masing-masing sampai kepada kemungkinan dari dampak yang akan ditimbulkan dari penataan parit di wilayah perbatasan antar dua daerah tersebut. Seperti yang kita ketahui, masyarakat di lingkungan sekitaran perbatasan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kondisi parit agar tetap bersih, indah, serta asri. Untuk itu perlu keterlibatan semua baik pemerintah provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, masyarakat serta pihak swasta di lingkungan sekitaran daerah perbatasan tersebut.

Penanganan parit/sungai batas alam antar daerah yang berkelanjutan dan terus termonitor maka diperlukan pengawasan atas hasil yang sudah dicapai. Pengawasan dapat diartikan sebagai sebuah proses pemantauan atau suatu proses untuk memastikan apakah kegiatan sebuah instansi atau organisasi sesuai dengan apa yang di rencanakan. Dalam penerapan collaborative governance untuk menciptakan parit/sungai yang bersih ini dimana jika tingkat pengawasan pihak state yang rendah pada masyarakat dapat memicu masyarakat menjadi tidak tertib mengikuti aturan yang telah dibuat. Selain itu, rendahnya pengawasan, penindakan untuk masyarakat yang tertangkap melanggar aturan juga tidak maksimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah kota pontianak dan kabupaten kubu raya merespon positif dan mereka juga menilai bahwa collaborative governance merupakan ide yang inovatif dan mengena untuk menjawab masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah. Namun, Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya saat ini belum memiliki payung hukum untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi pengelolaan batas alam antar kedua daerah tersebut serta Masih kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar wilayah perbatasan dalam menjaga kebersihan, kerapian dan keasrian parit sebagai batas alam.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti merekomendasikan, Perlunya komunikasi yang intens dan terus menerus antara pemerintah kota pontianak dan kabupaten kubu raya untuk mencari solusi penanganan batas wilayah di antara kedua daerah. Peneliti juga berharap penelitian ini merupakan insiasi serta ide dari peneliti agar dapat mendorong Pemerintah kota pontianak dan kabupaten kubu raya untuk segera merancang dan mengimplementasi kolaborasi dalam penanganan masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah. Selain itu, peneliti menganggap Perlu dilakukan Sosialisasi dan pendekatan oleh pemerintah daerah masing-masing agar semua pihak dapat turut serta berpartisipasi dalam merawat parit sebagai batas wilayah antar kedua daerah.

### Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkah limpahan Rahmat, Karunia serta RidhoNya, tim peneliti dapat menyelesaikan Laporan Hasil Penelitian. Terimakasih kepada pihak Universitas Tanjungpura khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian terkait pelaksanaan Collaborative Governance. Tidak lupa Kepada pihak Pemerintah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Pontianak Selatan Kecamatan Sungai Raya serta pihak-pihak lain yang tak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah membantu kelancaran penelitian ini serta bersedia memberikan informasi-informasi jelas dan relevan terkait dengan pengelolaan batas alam milik kedua daerah.

### Pendanaan

Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari Dana DIPA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Tahun 2022

### Daftar Pustaka

Buku :

- Darmadi, Hamid 2014, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta  
 Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia  
 Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Yogyakarta:Gajah Mada University Press  
 Islamy, La Ode Syaiful H. 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Sleman: Deepublish  
 Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta:Gava Media

- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis* (terjemahan) Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy : Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Rosidi, Abidarini dan Anggraeni, R. Fajriani. 2013. *Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, M. Chaienul dan Rispa Ngindana. 2017. *Environmental Governance Isu, Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: UB Press

Peraturan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kota Pontianak Dengan Kab. Kubu-Raya Prov. Kalbar

Jurnal :

- Febrian, R. A. (2016). *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)*. Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 2(2), 200-208.
- Agranoff, Robert & Michael McGuire. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Government*. Washington D.C.: Georgetown University Press
- Ansell, Chris Dan Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance In Theory And Practice*. Journal Of Public Administration Research And Theory. University Of California, Barkley
- Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq. 2018. *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Airlangga
- Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri. *Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro
- Handoko, T., & Tinov, M. T. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kota Pekanbaru*. Jurnal Administrative Reform (JAR), 6(3), 102-109.
- Khomsin, Rainhard S. Simatupang. 2014. *Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Antara Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014*. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Sandy Nur Ikhfal Raharjo. *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong)* Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Widya Graha LIPI

Internet :

Website Bappeda Kota Pontianak. Diakses pada tanggal 29 April 2021 Pukul 13.01  
<http://bappeda.pontianakkota.go.id/>

Website Pemerintah Kota Pontianak. Diakses pada tanggal 29 April 2021 Pukul 13.39  
<https://www.pontianakkota.go.id/>

Website Wikipedia tentang Kabupaten Kubu Raya. Diakses pada tanggal 29 April 2021  
Pukul 13.42 [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kubu\\_Raya](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kubu_Raya)

Website Wikipedia tentang Kota Pontianak. Diakses pada tanggal 29 April 2021 Pukul  
13.45 [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pontianak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pontianak)

### Tentang Penulis

**Zulkarnaen** dan **Abdul Rahim** adalah dosen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Penulis memiliki area riset seputar tema kebijakan publik.